

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA
TERHADAP BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA
PERKEBUNAN¹**

Oleh : **Brando Tooy²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan dan bagaimana pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan dapat diterapkan kepada perorangan dalam pengolahan hasil perkebunan, pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan korporasi atau pejabat yang terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perkebunan. Ketentuan pidana diberlakukan berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan perbuatan pidana yang terbukti secara sah telah dilakukan. 2. Pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan. Pengawasan dilakukan melalui pelaporan dari pelaku usaha perkebunan; dan/atau pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha perkebunan dan pemeriksaan terhadap proses dan hasil perkebunan.

Kata kunci: Pemberlakuan, Ketentuan Pidana, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana, Perkebunan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran

terkait tanaman perkebunan.³ Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan".⁴

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁵

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Marhcel R. Maramis, SH., MH; Diana Ester Rondonuwu, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101124

³ Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁴ Pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana dalam kegiatan usaha perkebunan tentunya memerlukan peningkatan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena kegiatan usaha perkebunan dapat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan ?
2. Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkebunan ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun penulisan materi ini dan bahan-bahan hukum yang diperlukan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer meliputi: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkebunan dan bahan-bahan hukum sekunder

seperti: literatur-literatur hukum, karya-karya ilmiah hukum, dan jurnal hukum yang materinya relevan dengan penulisan ini khususnya mengenai pemberlakuan ketentuan pidana.

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkebunan

Tindak pidana perkebunan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mekanisme peradilan pidananya dan pemberlakuan sanksi pidana perlu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

1. Ketentuan Pidana Terhadap Perorangan Dalam Pengolahan Hasil Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 104. Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Ketentuan Pidana Terhadap Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 103. Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha perkebunan atas Tanah di Hak Ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁶ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hal, 53.

Pasal 17 ayat:

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan pelaku Usaha perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Izin; pernyataan mengabdikan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.⁷

Pasal 12 ayat (1). Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

3. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 1 angka 10. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Pasal 105. Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi dan Pejabat Yang Melakukan Tindak Pidana Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 1 angka 15. Setiap orang adalah orang perseorang atau korporasi

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 113 ayat (1). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtsperson*). Secara etimologis, kata korporasi berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti kata-kata lainnya berakhiran dengan "*tio*", maka korporasi sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan sesudah itu. "*corporare*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporatio*" adalah hasil dari pekerjaan yang membadankan atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁸ dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.⁹

B. Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana

Pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penting untuk diupayakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena perbuatan pidana dapat saja dilakukan oleh pihak-pihak seperti perorangan, pelaku usaha, korporasi dan pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan izin usaha perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 96 ayat:

- (1) Pembinaan Usaha Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 189.

⁸ *Ibid*, hal. 11.

⁹ *Ibid*, hal. 48.

- b. pelaksanaan Usaha perkebunan;
- c. pengolahan dan pemasaran Hasil perkebunan;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. pembiayaan Usaha perkebunan; dan
- e. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Pasal 97 ayat:

- (1) Pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik negara, swasta dan/atau pekebun dilakukan oleh menteri;
- (2) Evaluasi atas kinerja perusahaan perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian usaha perkebunan secara rutin dan/atau swaktu-waktu;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian usaha perkebunan diatur dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 97 ayat (1) Yang dimaksud dengan pembinaan teknis adalah penerapan budidaya yang baik (*good agricultural practices*) penerapan pasca panen dan pengolahan yang baik (*good manufacturing practices*) dan penerapan pengembangan perkebunan lanjutan.¹⁰

Hasil perkebunan tentunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kebutuhan pangan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu pemerintah perlu menjamin tersedianya hasil perkebunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menyebabkan adanya gangguan kesehatan akibat masyarakat atau konsumen mengkonsumsi hasil perkebunan.

Pada masa kini fungsi dan peran negara terhadap masyarakatnya bukan hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi lebih luas dari itu yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat atau dikenal juga dengan negara kesejahteraan. Dalam melaksanakan konsep negara kesejahteraan ini, perlindungan bagi warga negara baik sebagai individu maupun sebagai kelompok merupakan sisi yang penting, karena tanpa ada perlindungan yang menimbulkan rasa aman bagi rakyat tidak

mungkin tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat.¹¹

Perlindungan bagi masyarakat ini berdimensi banyak, salah satunya adalah perlindungan hukum. Apabila dikaitkan dengan keseluruhan individu dalam masyarakat yang secara sendiri sebagai konsumen, perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dihindarkan bagi negara untuk berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen.¹²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur mengenai Pengawasan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 98 ayat:

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta asyarakat.

Pasal 99 ayat:

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:
 - a. pelaporan dari pelaku Usaha perkebunan; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha perkebunan.
- (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil perkebunan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

¹⁰ Penjelasan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

¹¹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (*Penyunting*) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung. 2000, hal. 68.

¹² *Ibid*.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan peraturan menteri.

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.¹³

Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.¹⁴

Untuk terciptanya atau kepastian hukum, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundangan yang mengaturnya dengan jelas. Kadang-kadang, masih ada hal-hal yang sangat penting, tetapi tidak dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dinamika kehidupan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan saat penetapan peraturan perundangan yang bersangkutan. Keadaan seperti ini mengharuskan badan-badan peradilan (hakim) untuk melakukan tindakan guna mencapai keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim dapat melakukan pembentukan hukum, pengisian, kekosongan hukum, melakukan

konstruksi hukum atau harus menafsirkan hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk terciptanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁵

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur tentang Peran Serta Masyarakat sebagaimana dinyatakan pada Pasal 100 ayat:

(1) Penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan
- b. pengembangan kawasan;
- c. penelitian dan pengembangan
- d. pembiayaan
- b. pemberdayaan
- c. pengawasan
- d. pengembangan sistem data dan informasi
- e. pengembangan kelembagaan dan/atau
- f. penyusunan pedoman pengembangan usaha perkebunan

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/ atau bantuan.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁶

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, didasarkan pada pertimbangan:

- a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar

¹³ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 61.

¹⁴*Ibid.* hal. 62.

¹⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012, hal. 199.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hal. 53-54.

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- c. bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu, meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang perkebunan.¹⁷

Norma hukum itu harus mendapat pengakuan dan legitimasi atau kesepakatan dari masyarakat. Untuk itu, norma hukum harus diketahui dan secara rasional dipahami oleh masyarakat. Apalagi norma hukum hanya dapat terlaksana dalam komunikasi dengan orang lain. Selain itu suatu norma hukum menuntut ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan menaati hukum, kebebasan dan kepentingan masyarakat akan terjamin sehingga martabatnya sebagai manusia pun tidak direndahkan dan warga masyarakat hidup damai dan tenteram. Dengan norma hukum, kepentingan pribadi dan kepentingan bersama termediasi oleh hukum yang berlaku. Jika seseorang melanggar norma hukum, ia ditangkap, dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman.¹⁸

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan merupakan upaya untuk menghukum pihak-pihak yang telah terbukti secara sah berdasarkan hukum berlaku melakukan tindak dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana maka diperlukan pembinaan dan

pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan-kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan.

Peran serta masyarakat akan sangat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengolahan usaha hasil perkebunan termasuk memberikan pelaporan apabila diketahui adanya bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sehingga melalui pihak yang berwenang dapat diproses secara hukum melalui mekanisme peradilan pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan dapat diterapkan kepada perorangan dalam pengolahan hasil perkebunan, pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan korporasi atau pejabat yang terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perkebunan. Ketentuan pidana diberlakukan berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan perbuatan pidana yang terbukti secara sah telah dilakukan.
2. Pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan. Pengawasan dilakukan melalui pelaporan dari pelaku usaha perkebunan; dan/atau pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha perkebunan dan pemeriksaan terhadap proses dan hasil perkebunan.

B. SARAN

1. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah menurut hukum melalui pemeriksaan perkara tindak pidana perkebunan di pengadilan perlu diterapkan sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan efek jera dan bagi pihak lain sebagai bentuk

¹⁷ Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

¹⁸ Nuh Muhammad, *Op.Cit.* hal. 199.

- peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
2. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan secara oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu melibatkan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan. Dalam rangka melakukan pengawasan masyarakat perlu berperan dalam memberikan laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana perkebunan agar dapat diproses sesuai dengan prosedur peradilan pidana yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kristiyanti Try Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sutedi Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati (*Penyunting*) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.